



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Kph**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**JUMANGIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jatim, Tanggal 17 April 1958, umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 30/Pdt.P/2018/PN Kph tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 30/Pdt.P/2018/PN Kph tentang penetapan hari sidang:

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 8 Oktober 2018 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Register Nomor : 30/Pdt.P/2018/PN Kph yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI, anak dari pasangan suami istri JUMANGIN dan AYU WANDARI, tempat lahir di Bukit Menyan, tanggal 3 Juli 2007, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan penulisan bulan lahir, tahun lahir, dan nama Ibu anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
2. Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran adalah bulan Oktober;
3. Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran adalah tahun 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Ibu anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran adalah AYU;
5. Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang benar adalah bulan Juli;
6. Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah tahun 2007;
7. Bahwa nama Ibu anak Pemohon yang benar adalah AYU WANDIRA;
8. Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan pendidikan

anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa IWIK SUGIATI adalah anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Istri JUMANGIN dan AYU WANDIRA di Bukit Menyan tanggal 3 bulan Juli tahun 2007;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-07082012-20874 atas nama IWIK SUGIATI dengan mengganti bulan lahir yang lama bulan Oktober dengan bulan lahir yang baru dan yang benar bulan Juli, mengganti tahun lahir 2011 dengan tahun lahir yang benar 2007, dan mengganti nama Ibu AYU dengan nama Ibu yang benar AYU WANDIRA;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-07082012-20874 atas nama IWIK SUGIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 6 Agustus 2012 (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMANGIN dengan NIK : 1708011411530001 tertanggal 13 Mei 2012 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AYU ANDIRA dengan NIK : 1708016901770003 tertanggal 27 April 2012 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708010412090005 atas nama Kepala Keluarga JUMANGIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016 (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Buku Nikah Nomor : 06/SKR/SKBN/BKM/011/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang (Bukti P-5);

Halaman 2 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Nomor : 07/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang (Bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 11/SKR/BKM/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang (Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Siri atas nama JUMANGIN dan AYU WANDIRA tertanggal 30 April 2007 yang ditandatangani oleh SOLEHAN selaku Kepala Desa Limbur Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang (Bukti P-9);
10. Fotocopy identitas Peserta Didik tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RUBAHMAN, A.Md selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 BI Desa Bukit Menyan, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi **ADITYA SUROTO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah secara agama (nikah sirih) dengan istri Pemohon yang bernama AYU WANDIRA di Desa Limbur Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa IWIK SUGIATI adalah adik Saksi dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan ibu tiri Saksi yaitu AYU WANDIRA;
- Bahwa menurut Saksi, anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI adalah anak Pemohon yang pertama dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama AYU WANDIRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI berjenis kelamin Perempuan yang dilahirkan di Bukit Menyan pada tanggal 3 bulan Juli tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI terdapat kesalahan penulisan dan pengetikan bulan lahir, tahun lahir serta nama Ibu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI lahir pada tanggal 3 bulan Juli tahun 2007, dan nama Ibu yang sebenarnya adalah AYU WANDIRA, namun bulan lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Oktober, tahun lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis 2011, dan nama Ibu yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis AYU;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **SIDIK** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah secara agama (nikah sirih) dengan istri Pemohon yang bernama AYU WANDIRA di Desa Limbur Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa menurut Saksi, anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI adalah anak Pemohon yang pertama dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama AYU WANDIRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI berjenis kelamin Perempuan yang dilahirkan di Bukit Menyan pada tanggal 3 bulan Juli tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI terdapat kesalahan penulisan dan pengetikan bulan lahir, tahun lahir serta nama Ibu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI lahir pada tanggal 3 bulan Juli tahun 2007, dan nama Ibu yang sebenarnya adalah AYU WANDIRA, namun bulan lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Oktober, tahun lahir yang tertera

Halaman 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis 2011, dan nama Ibu yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis AYU;

- Bahwa menurut Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang;
- b. Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut berwenang untuk mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-07082012-20874 atas nama IWIK SUGIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 6 Agustus 2012 (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMANGIN dengan NIK : 1708011411530001 tertanggal 13 Mei 2012 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AYU ANDIRA dengan NIK : 1708016901770003 tertanggal 27 April 2012 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708010412090005 atas nama Kepala Keluarga JUMANGIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016 (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Buku Nikah Nomor : 06/SKR/SKBN/BKM/011/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang (Bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 07/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang (Bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 11/SKR/BKM/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang (Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Siri atas nama JUMANGIN dan AYU WANDIRA tertanggal 30 April 2007 yang ditandatangani oleh SOLEHAN selaku Kepala Desa Limbur Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang (Bukti P-9);
10. Fotocopy identitas Peserta Didik tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RUBAHMAN, A.Md selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 BI Desa Bukit Menyan, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki bulan lahir anak Pemohon Oktober diganti dengan bulan lahir Juli, tahun lahir anak Pemohon 2011 diganti dengan tahun lahir 2007 serta memperbaiki nama Ibu AYU diganti dengan AYU WANDIRA dikarenakan adanya kesalahan pengetikan dalam penulisan bulan dan tahun lahir anak Pemohon serta nama Ibu didalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama IWIK SUGIATI yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;

Halaman 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan bukti surat bahwa bulan lahir anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708010412090005 atas nama Kepala Keluarga JUMANGIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016 bertanda bukti P-4, Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-7, dan fotocopy identitas Peserta Didik tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RUBAHMAN, A.Md selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 BI Desa Bukit Menyan, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang bertanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bulan lahir anak Pemohon yang tertulis dalam fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708010412090005 atas nama Kepala Keluarga JUMANGIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016 bertanda bukti P-4, Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-7, dan fotocopy identitas Peserta Didik tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RUBAHMAN, A.Md selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 BI Desa Bukit Menyan, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang bertanda bukti P-10 adalah **Juli**;

Menimbang, bahwa bulan lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah **Oktober**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan bukti surat bahwa tahun lahir anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708010412090005 atas nama Kepala Keluarga JUMANGIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016 bertanda bukti P-4, Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-7, dan fotocopy identitas Peserta Didik tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RUBAHMAN, A.Md selaku Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri 10 BI Desa Bukit Menyan, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang bertanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708010412090005 atas nama Kepala Keluarga JUMANGIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016 bertanda bukti P-4, Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-7, dan fotocopy identitas Peserta Didik tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RUBAHMAN, A.Md selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 BI Desa Bukit Menyan, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang bertanda bukti P-10 adalah **2007**;

Menimbang, bahwa tahun lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah **2011**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan bukti surat bahwa nama Ibu yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IWIK SUGIATI tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708010412090005 atas nama Kepala Keluarga JUMANGIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016 bertanda bukti P-4, Surat Keterangan Buku Nikah Nomor : 06/SKR/SKBN/BKM/011/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-5, Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-7, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 11/SKR/BKM/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-8, fotocopy Surat Keterangan Nikah Siri atas nama JUMANGIN dan AYU WANDIRA tertanggal 30 April 2007 yang ditandatangani oleh SOLEHAN selaku Kepala Desa Limbur Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang bertanda bukti P-9, dan fotocopy identitas Peserta Didik tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RUBAHMAN, A.Md selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 BI Desa Bukit Menyan, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang bertanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708010412090005 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANGIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016 bertanda bukti P-4, Surat Keterangan Buku Nikah Nomor : 06/SKR/SKBN/BKM/011/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-5, Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKR/BKM/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-7, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 11/SKR/BKM/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUWEKNYO selaku Kepala Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang bertanda bukti P-8, fotocopy Surat Keterangan Nikah Siri atas nama JUMANGIN dan AYU WANDIRA tertanggal 30 April 2007 yang ditandatangani oleh SOLEHAN selaku Kepala Desa Limbur Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang bertanda bukti P-9, dan fotocopy identitas Peserta Didik tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RUBAHMAN, A.Md selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 BI Desa Bukit Menyan, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang bertanda bukti P-10 adalah **AYU WANDIRA**;

Menimbang, bahwa nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah **AYU**;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon yaitu AYU WANDIRA sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan bukti surat (bukti P-4 dan P-9) bahwa perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon yaitu AYU WANDIRA menikah secara agama (nikah sirih) bertempat di Desa Limbur Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang pada tanggal 30 April 2007;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan secara agama (nikah sirih) yang dilaksanakan oleh Pemohon dan AYU WANDIRA tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian untuk petitum nomor 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi mengenai bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon serta nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama IWIK

Halaman 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIATI Nomor : 1708-LT-07082012-20874 tertanggal 6 Agustus 2012 bertanda bukti P-1 tidaklah sesuai dengan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, dan P-10 menurut Pengadilan bahwa anak Pemohon saat ini akan melangsungkan Ujian Nasional sehingga sangat diperlukan identitas yang akurat sesegera mungkin sebagaimana bulan lahir dan tahun lahir Pemohon serta nama Ibu dalam bukti bertanda P-1 kiranya beralasan untuk dilakukan penyesuaian dengan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, dan P-10 mengikuti bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon serta nama Ibu yang tertera pada bukti P-1 yang menurut Pengadilan oleh karena keterangan Pemohon dan Saksi-saksi sebelumnya telah ada perbaikan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang terkait terhadap bukti surat bertanda P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, dan P-10 kiranya juga beralasan untuk dilakukan penyesuaian tempat lahir Pemohon, tanggal dan tahun lahir Pemohon serta nama Ibu Pemohon dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kesalahan dalam pengetikan bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon serta nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama IWIK SUGIATI Nomor : 1708-LT-07082012-20874 tertanggal 6 Agustus 2012, maka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon serta nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama IWIK SUGIATI Nomor : 1708-LT-07082012-20874 tertanggal 6 Agustus 2012 dengan mengganti bulan lahir yang salah Oktober menjadi bulan lahir yang benar yaitu **Juli**, mengganti tahun lahir yang salah **2011** menjadi tahun lahir yang benar yaitu **2007**, dan mengganti nama Ibu yang salah **AYU** menjadi nama Ibu yang benar yaitu **AYU WANDIRA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohonan pada petitum nomor 2 tidak dapat dikabulkan, maka permohonan Pemohonan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 9/HK.02/X/2018/PN Kph tertanggal 9 Oktober 2018 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama JUMANGIN;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Peraturan Pelaksana Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini :

### **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama IWIK SUGIATI Nomor : 1708-LT-07082012-20874 tertanggal 6 Agustus 2012 dengan mengganti bulan lahir yang salah **Oktober** menjadi bulan lahir yang benar yaitu **Juli**, mengganti tahun lahir yang salah **2011** menjadi tahun lahir yang benar yaitu **2007**, dan mengganti nama Ibu yang salah **AYU** menjadi nama Ibu yang benar yaitu **AYU WANDIRA**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018**, oleh kami **YULIA MARHAENA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIS SUGIANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ARIS SUGIANTO, SH.,**

**YULIA MARHAENA, SH.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. ATK-----Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon I-----Rp. 100.000,-
3. Materai-----Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 156.000,-**

Terbilang : (seratus lima puluh enam ribu rupiah);